

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

BAB V

PENUTUP

A. Kesimpulan

Berdasarkan hasil penelitian dan pembahasan diatas, maka penulis dapat mengambil kesimpulan bahwa :

1. Faktor-faktor penyebab kredit bermasalah pada Bank Nagari Cabang Pariaman berasal dari dua faktor, yaitu dari pihak Bank selaku kreditur dan pihak nasabah selaku debitur. Faktor yang berasal dari nasabah adalah kemerosotan dalam usaha dan tidak adanya itikad baik. Sedangkan faktor yang berasal dari bank adalah terdapat kelemahan pada pengawasan dan tahap analisis serta tidak menerapkan prinsip kehati-hatian dalam pemberian kredit yang sesuai dengan pasal 8 ayat 1 dan pasal 29 ayat 2 Undang-undang No. 10 tahun 1998 tentang Perbankan serta pasal 2 ayat 1 Peraturan Bank Indonesia Nomor: 6/10/PBI/2004 tentang Sistem Penilaian Tingkat Kesehatan Bank Umum.
2. Kebijakan Bank Nagari Cabang Pariaman dalam usaha penyelesaian kredit bermasalah adalah dengan cara penagihan kredit secara langsung, melakukan pendekatan persuasif dengan pihak debitur, selanjutnya dengan cara restrukturisasi, apabila cara sebelumnya tidak bisa menyelesaikan kredit bermasalah maka pihak bank memberikan surat peringatan/somasi kepada nasabah sebanyak tiga kali, dan apabila tidak diindahkan oleh pihak debitur

maka pihak bank melakukan penyitaan agunan dan melakukan pelelangan sesuai dalam pasal 12 A ayat 1 Undanag-undang No. 10 tahun 1998 tentang Perbankan.

B. Saran

Dari hasil penelitian yang penulis lakukan pada bab pembahasan, adapun saran-saran yang penulis berikan sesuai dengan permasalahan adalah :

1. Pihak Bank Nagari Cabang Pariaman harus berhati-hati dalam memberikan kreditnya, melakukan analisis yang lebih mendalam dan sebaiknya harus ada keterbukaan dari masing-masing pihak agar tidak menimbulkan hal yang tidak diinginkan.
2. Debitur selaku peminjam dana dari bank harus mempunyai itikad yang baik dalam perjanjian, dan apabila sesuatu hal yang terjadi pada usaha ataupun kewajiban membayar hutang hendaknya memberitahukan terlebih dahulu kepada pihak bank agar bersepakat untuk mencari solusinya.

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.